

SALINAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR 92 TAHUN 1992

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMBELIAN/PEKERJAAN
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 1992 /1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NIMBANG

: Bahwa dalam rangka tertib administrasi pembelian barang dan pemborongan pekerjaan guna keperluan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dibebankan pada APBD, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pembelian/Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat-II Lamongan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

INGAT

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;
3. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1971 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1980 ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903/1319 tahun 1985 ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Lamongan No 19 tahun 1991.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMBELIAN/PEKERJAAN PEMERINTAH KABUPATEN
DATI II LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 1992/1993.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini dibentuk Panitia Pembelian/Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Dati II Lamongan tahun anggaran 1992/1993 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan pelelangan, pembelian barang dan pemborongan pekerjaan ;

- b. Menyampaikan hasil pelaksanaan pelelangan, pembelian barang dan pemberongan pekerjaan kepada Bupati Kepala Daerah beserta dengan usulan calon pemenang pelelangan ;
- c. Menyerahkan hasil keputusan pelelangan yang telah disahkan/dietujui oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan dan atau kepada Kepala Unit yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Pasal 3

Segala biaya pelaksanaan tugas Panitia dimaksud dibebankan pada APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan selama tahun anggaran 1992/1993.

Ditetapkan di : Lamongan ..
Tanggal : 28 Maret 1992
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

tttd

SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada :

R. HONALD MARTIEN, SH

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk I Jatim
di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Lmg;
 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Lamongan ;
 5. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Dati II - Lamongan ;
 6. Sdr. Kepala Bagian/Dinas/Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dati-II Lamongan ;
 7. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Dati II Lamongan ;
 8. Sdr. Panitia dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya

AN. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

u.b
Kepala Bagian Hukum

MUBAROK, SH

PEMATA

NIP 510091493

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan
Nomor : 92 tahun 1992
Tanggal : 28 Maret 1992

SUSUNAN PANITIA PEMBELIAN/PEMBERJAJAN PERSEKUTUAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NAMA	: KEDUDUKAN DALAM : PANITIA	KETERANGAN
ACHMAD FATCHUR, SH	Ketua merangkap anggota.	Asisten II Sekwilda Tk II Lamongan;
MOCH. HASAL DAHLAN, SMHK Wk.	Ketua merangkap anggota	Kabag Umum dan Protokol Setwilda Tk II Lamongan.
SALAH THOSIM	Sekretaris, bukan anggota	Kasub Bag Pengadaan dan Perawatan Peralatan pada Bagian Umum dan Protokol Setwilda Tk II Lamongan;
Drs. DJOKO SUROSO	Anggota	Kabag Keuangan Setwilda Tk II Lamongan ;
MUBAROK, SH	Anggota	Kabag Hukum Setwilda Tk II Lamongan.
	anggota	Kepala Bagian/Dinas/Unit/Badan sebagai anggota tidak tetap.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttd

R. MOHAMMAD FARIED, SH

Salinan sesuai dengan aslinya

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Kepala Bagian Hukum
MUBAROK, SH
PEMATA
NIP 510091493